



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriantoro Alias Febri Bin Giyarto;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taccipi, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone/Desa Ngamblak, Kelurahan Ngarompo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wtp



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Febriantoro Alias Febri Bin Giyarto bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa FEBRIANTORO Alias FEBRI BIN GIYARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah;Dikembalikan kepada saksi korban Nisbah binti Nontji;
4. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Febriantoro Alias Febri Bin Giyarto pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita, atau setidaknya waktu lain pada bulan April 2020 atau sekira waktu itu, bertempat di Jl. Manurunge Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan mana ia terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya sekitar jam 05.30 Wita saksi korban terbangun dengan maksud untuk melaksanakan shalat subuh namun pada saat itu sebelum melaksanakan shalat dimana saksi korban terlebih dahulu membuka pintu rumahnya bagian depan sementara pintu pagar masih dalam keadaan tertutup dan tergembok selanjutnya saksi korban kembali masuk kedalam rumah untuk melaksanakan ibadah shalat subuh;
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita anak saksi korban yang bernama Per. Ismi Fahda Tiara mengatakan bahwa "mana laptop ma?" lalu korban menjawab "tidak tahu" selanjutnya Per. Ismi Fahda Tiara mengatakan lagi "bukanka kita yang simpan" lalu dijawab lagi dengan korban "bukan, mungkin sudah diambil sama orang" kemudian korban meminta kepada anaknya Per. Ismi Fahda Tiara untuk mencari 1 (satu) buah laptop merk Acer warna merah itu namun pada saat itu Per. Ismi Fahda Tiara bersama dengan korban tidak bisa menemukannya akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Febriantoro Alias Febri Bin Giyarto pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita, atau setidaknya waktu lain pada bulan April 2020 atau sekira waktu itu, bertempat di Jl. Manurunge Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana ia terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya sekitar jam 05.30 Wita saksi korban terbangun dengan maksud untuk melaksanakan shalat subuh namun pada saat itu sebelum melaksanakan shalat dimana saksi korban terlebih dahulu membuka pintu rumahnya bagian depan sementara pintu pagar masih dalam keadaan tertutup dan tergembok selanjutnya saksi korban kembali masuk kedalam rumah untuk melaksanakan ibadah shalat subuh;
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita anak saksi korban yang bernama Per. Ismi Fahda Tiara mengatakan bahwa "mana laptop ma?" lalu korban menjawab "tidak tahu" selanjutnya Per. Ismi Fahda Tiara mengatakan lagi "bukanka kita yang simpan" lalu dijawab lagi dengan korban "bukan, mungkin sudah diambil sama orang" kemudian korban meminta kepada anaknya Per. Ismi Fahda Tiara untuk mencari 1 (satu) buah laptop merk Acer warna merah itu namun pada saat itu Per. Ismi Fahda Tiara bersama dengan korban tidak bisa menemukannya akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nisbah Binti Nontji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian laptop yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 April tahun 2020 sekitar Jam 05.30 Wita bertempat dirumah saksi di Jalan Manurunge Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya sekitar jam 05.00 Wita saat itu saksi membuka pintu rumah bagian depan dan untuk pintu pagar belum saat itu belum saksi buka masih dalam keadaan tergembok, setelah pintu depan saksi buka saksipun masuk kembali kedalam rumah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, dan saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) buah laptop tersebut telah hilang diatas meja dapur, setelah Per. Ismi Fahda Tiara (anak saksi) menanyakan laptop tersebut sekitar pukul 14.00 wita, saat itu Per. Ismi Fahda Tiara mengatakan lagi "mana laptop ma?", saya jawab "tidak tahu" Per. Ismi Fahda Tiara mengatakan lagi "bukan kita yang simpan?", saya jawab "bukan, mungkin sudah diambil sama orang", Per. Ismi Fahda Tiara mengatakan juga "siapami yang ambilki?", saksi jawab "tidak saya tahu, tapi yang jelas sudah ada yang mengambilnya" saat itu sayapun meminta kepada anak saksi Per. Ismi Fahda Tiara untuk melacak 1 (satu) buah laptop tersebut, dan pada saat itu Per. Ismi Fahda Tiara mencoba melacaknya namun tidak bisa, sehingga dari kejadian tersebut kami melaporkan kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa merk laptop saksi yang hilang yaitu merk Acer;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah menurut pengetahuan saksi terdakwa masuk kedalam rumah dengan lewat pintu depan rumah dengan cara melompat pagar pekarangan rumah saksi dan kemudian masuk mengambil barang saksi tersebut;
- Bahwa laptop disimpan diatas meja dapur karena habis dipakai dengan saksi yaitu Per. Ismi Fahda Tiara;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang cuma laptop saja;
- Bahwa saksi belum pernah kehilangan barang dan baru kali ini;
- Bahwa laptop milik saksi sudah ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ismi Fahda Tiara Binti Muh. Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian laptop yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 April tahun 2020 bertempat dirumah orang tua saksi di Jalan Manurunge Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 wita saya baru mengetahui bahwa 1 (satu) buah laptop tersebut telah hilang setelah saksi bertanya kepada Ibu saksi Nisbah Binti Nontji dengan mengatakan "Kita lihat Laptopku ma", lalu ibu saya menjawab "ada ji itu disitu, dimana kita simpan ?", saksi jawab "tidak, disini saya simpan sambil menunjuk meja tempat awal saya Cast laptop tersebut", lalu ibu saksi menjawab "ba, ada ji itu", saksi sampaikan lagi kepada saksi Ismi Fahda Tiara Binti Muh. Amir bahwa "hilang itu karna saya ingat kusimpan baik-baik disini", saat saksi dan ibu saksi mencari 1 (satu) buah laptop tersebut diseputaran rumah namun tidak ditemukan, hingga akhirnya ibu saksi melaporkan kejadian kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa laptop saksi yang hilang merk Acer;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi menurut pengetahuan saksi yaitu terdakwa masuk kedalam rumah dengan lewat pintu depan rumah dengan cara melompat pagar pekarangan rumah saksi dan kemudian masuk mengambil barang saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop disimpan diatas meja dapur karena saksi habis dipakai lalu dicash diatas meja;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang cuma laptop saja;
- Bahwa saksi belum pernah kehilangan barang sebelumnya, baru kali ini;
- Bahwa laptop tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yangingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bernama Febriantoro Alias Febri Bin Giyarto;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polres Bone sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan di Polres Bone;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian lptop merk Acer yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri melakukan pencurian dan tidak ada orang terdakwa temani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita di dalam rumah saksi Ismi Fahda Tiara Binti Muh. Amir bertempat di Jalan Manurunge Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 05.30 wita terdakwa lewat di depan rumah saksi Ismi Fahda Tiara Binti Muh. Amir dengan menggunakan sepeda BMX dan saat itu terdakwa melihat pintu rumah saksi Ismi Fahda Tiara Binti Muh. Amir terbuka dan keadaan saat itu sepi sehingga dari situ terdakwapun masuk kedalam rumah saksi Ismi Fahda Tiara Binti Muh. Amir tersebut dan mendapati 1 (satu) buah laptop merk Acer warna merah yang disimpan diatas meja, selanjutnya terdakwapun mengambilnya dan kemudian meninggalkan rumah saksi Ismi Fahda Tiara Binti Muh. Amir tersebut menuju ke Desa Taccipi Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi Ismi Fahda Tiara Binti Muh. Amir;
- Bahwa tujuannya terdakwa mengambil Laptop untuk kesenangan terdakwa sendiri;
- Bahwa baru kali ini terdakwa melakukan pencurian di rumah orang;
- Bahwa terdakwa belum pernah ditahan atau menjalani suatu hukuman sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Febrianoro Alias Febri Bin Giyarto;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jl. Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil laptop tersebut adalah dengan masuk ke dalam rumah saksi Nisbah Binti Nontji dan saat di dalam rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah laptop merk Acer warna merah yang disimpan diatas meja, selanjutnya terdakwapun mengambilnya dan kemudian meninggalkan rumah saksi Nisbah Binti Nontji tersebut menuju ke Desa Taccipi Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
- Bahwa pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nisbah Binti Nontji mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Nisbah Binti Nontji;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi Nisbah Binti Nontji maupun saksi Ismi Fahda Tiara Binti Muh. Amir tidak pernah memberikan izin ataupun hak kepada Terdakwa atau siapapun juga untuk membawa pergi 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa **Febriantoro Alias Febri Bin Giyarto** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum pernah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jl. Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Terdakwa Febriantoro Alias Febri Bin Giyarto telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah dan selanjutnya meninggalkan tempat tersebut dan hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah telah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terjadinya perpindahan tempat dan kekuasaan terhadap barang-barang tersebut merupakan telah masuk sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang yang diambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum, semua benda-benda yang dapat diambil oleh Terdakwa telah dapat disebut barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain.



Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah adalah merupakan milik saksi Nisbah Binti Nontji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi Nisbah Binti Nontji adalah pemilik dari handphone yang hilang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa saksi Nisbah Binti Nontji tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk membawa pergi serta tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut, yang dalam perkara a quo, orang tersebut adalah Terdakwa dan teman-temannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa pergi semua laptop milik Nisbah Binti Nontji tersebut seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya tidak memiliki alas hak dan secara nyata bertentangan dengan hukum serta hak subyektif dari saksi Nisbah Binti Nontji sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari saksi Nisbah Binti Nontji selaku pemilik laptop tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil handphone-handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jl. Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tepatnya dari dalam rumah saksi Nisbah Binti Nontji dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintun yang tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa dari fakta waktu kejadian tersebut, yakni pukul 05.30 wita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jam 05.30 wita adalah termasuk waktu antara matahari sudah terbenam dan belum lagi terbit dan tempat kejadian adalah dalam rumah saksi Nisbah Binti Nontji yang berpintu walaupun tidak dalam keadaan terkunci namun merujuk pada waktu serta pekarangan yang tertutup, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan yang tertutup telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah, terbukti merupakan milik Nisbah Binti Nontji maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nisbah Binti Nontji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Nisbah Binti Nontji mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Febriantoro Alias Febri Bin Giyarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna merah;
Dikembalikan kepada saksi Nisbah Binti Nontji;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Hatun Yulianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H. dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi S.H.